



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FATKHUL ULUM Alias FAISAL Bin BASARI;**
2. Tempat Lahir : Indramayu;
3. Umur / Tanggal : 20 Tahun / 28 Januari 2003;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Dukuhguna Rt. 008 / 002 Desa
Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn, tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn, tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fathul Ulum Als Faisal Bin Basarih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan". Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa Fathul Ulum Als Faisal Bin Basarih harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fathul Ulum Als Faisal Bin Basarih dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro, Nopol : E 5199 BI, Warna Hitam Abu-abu, Tahun 2011, Noka : MH1KC2110BK053673, Nosin : KC21E1053823, Stnk An. Bri Cabang Cirebon Alamat Jl. Kartini No. 84 Kota Cirebon.
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak.
Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Khariri, ST Bin Tarmidi;
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Beat, Tanpa Nopol, Warna Semula Warna Hitam Dan Sudah Di Rubah Menjadi Warna Merah Putih, Tahun 2018, Noka : MH1JFZ121JK5557, Nosin : JFZ1E2567196.
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Hitam Merk Heavy Yang Berisi 2 (dua) Set Kunci T Dan 2 (dua) Anak Buah Kunci Diantaranya, Yaitu :
 - a. 1 (satu) Set Kunci Leter T Yang Dililit Tipis Menggunakan Solatip Warna Hitam, Berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci Ukuran Panjang 8cm Milik Terdakwa Diva Maulana Als Ceper Bin Haryanto.
 - b. 1 (satu) Set Kunci Leter T Yang Dililit Tebal Menggunakan Solatip Warna Hitam, Berikut 1 (satu) Buah Anak Kunci Berukuran Panjang 7cm Milik Terdakwa Ibnu Febianto Als Tepong Bin Sugeto.
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Fathul Ulum Als Faisal Bin Basarih membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit belit, Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fathul Ulum Alias Faisal Bin Basari pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar 05.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Sawah Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kabupaten Indramayu berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cirebon maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Berawal dari saksi korban yang bernama Sdr. Wasaidin Bin Kartawi kehilangan 1 (satu) buah unit HP merk Samsung Galaxy Type A12 warna biru senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar 03.00 Wib di Pinggir Jalan depan Jagasatru Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon, yang pada saat itu saksi korban Sdr. Wasaidin Bin Kartawi ketiduran duduk di depan gerobak motor, tiba-tiba datang Sdr. Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto melintas dan melihat 1 (satu) buah unit HP merk Samsung Galaxy Type A12 warna biru berada di tas pinggang yang resletingnya sudah terbuka sehingga timbul niat jahatnya lalu diambarnya 1 (satu) buah unit HP merk Samsung Galaxy Type A12 warna biru dengan menggunakan tangan kanannya, setelah menguasai barang tersebut Sdr. Supriyatno Alias Benol Bin Selamat Rianto segera pergi lalu pulang kerumahnya;
- Awalnya Sdr. Ibnu Febianto Alias Tepong Bin Sugeto dan Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto berangkat bersama –sama mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa Plat nomor warna hitam list merah-putih menuju lapangan tempat parkir kendaraan. Dan sesampainya di Parkiran warga di Jl. Menara Kampung Tanggul Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon sekitar pukul 03.00 wib. Sdr. Ibnu Febianto Alias Tepong Bin Sugeto berperan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Joki yang membawa sepeda motor beat dan mengawasi situasi sedangkan Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto berperan sebagai yang mengambil barang atau eksekutor. Selanjutnya Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto langsung menuju 1 unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro, nopol E 5199 BI, warna hitam abu-abu tahun 2001 noka : MH1KC2110BK053673, NOSIN KC21E1053823 yang sedang diparkir dalam keadaan stang terkunci lalu merusak kunci kontaknya dengan kunci T, kemudian Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto mendorongnya sepeda motor Merk Honda Mega Pro, Nopol E 5199 BI sampai gang, lalu Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto menyalakan mesinnya setelah hidup mesinnya lalu Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto membawa menuju rumah Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto di Ampera Kota Cirebon. Dan Pada hari itu juga Minggu tanggal 04 Juni 2023 Pukul 05.00 wib Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto langsung menelpon Terdakwa Fathul Ulum als Faisal Bin Basarih meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor hasil curian berupa 1 unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro, Nopol E 5199 BI, warna hitam abu-abu tahun 2001 Noka : MH1KC2110BK053673, NOSIN KC21E1053823, dan sekira pukul 05.30 Sdr. Febianto Alias Tepong Bin Sugeto dan Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto bertemu Terdakwa Fathul Ulum als Faisal Bin Basarih bertempat di piggir sawah Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kabupaten Indramayu, selanjutnya 1 unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro, nopol E 5199 BI, warna hitam abu-abu tahun 2001 noka : MH1KC2110BK053673, NOSIN KC21E1053823 diserahkan kepada Sdr. Fathul Ulum als Faisal Bin Basarih untuk di jualkan kepada pembeli dengan kesepakatan bila laku terjual uang penjualannya akan diserahkan kepada Sdr. Febianto Alias Tepong Bin Sugeto dan Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto dipotong komisi untuk Terdakwa Fathul Ulum als Faisal Bin Basarih (penuntutan secara terpisah). Dan Pada hari itu juga sekitar 09.00 sepeda motor Merk Honda Mega Pro, Nopol E 5199 BI, warna hitam abu-abu tahun 2001 Noka : MH1KC2110BK053673, NOSIN KC21E1053823 berhasil terjual kepada Sdr. Agus orang Majalengka (daftar Pencarian orang) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dipotong komisi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Fathul Ulum als Faisal Bin Basarih dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saling berbagi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Ibnu Febianto Alias Tepong Bin Sugeto yang masing-masing mendapatkan @Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Akibat Perbuatan terdakwa Fathul Ulum Alias Faisal Bin Basari yang menjual hasil kejahatan saksi Sdr. Ahmad Khariri mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Khariri, ST Bin Tarmidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan karena telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, nopol : E 5199 BI, warna hitam abu-abu, tahun 2011, Noka : MH1KC2110BK053673, Nosin : KC21E1053823, STNK an. BRI Cabang Cirebon alamat Jl. Kartini No. 84 Kota Cirebon dan sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 jam 04.30 wib di Parkiran warga Jl. Menara Kp. Tanggul Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, Nopol : E 5199 BI tersebut terakhir dipakai dan diparkir oleh Saksi Angga Oktaviana;
- Bahwa saksi Angga Oktavia memarkirkan sepeda motor tersebut di lapangan warga sejak hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wib dan saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 04.30 wib;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, nopol : E 5199 BI, tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Angga Oktaviana, membuat laporan ke Kepolisian;
- Bahwa setelah membuat laporan ke Kepolisian, saksi mendapatkan laporan dari pihak kepolisian bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah saksi Ibnu Febianto bersama-sama dengan Saksi Diva Maulana dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Terdakwa Fatkhul Ulum Alias Faisal adalah sebagai orang yang menjual sepeda motor hasil curian;

- Bahwa cara saksi Ibnu Febianto Alias Tepong bersama dengan Saksi Diva Maulana Alias Ceper mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, Nopol : E 5199 BI, yang terparkir di Parkiran warga Jalan Menara Kp. Tanggul Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon tersebut adalah dengan cara merusak lubang kunci stang / kontak dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa kondisi parkiran sepeda motor tersebut tidak ada pagarnya, hanya berupa hamparan lapangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ibnu Febianto Alias Tepong dan Saksi Diva Maulana Alias Ceper mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, Nopol : E 5199 BI, warna hitam abu-abu, tahun 2011 tanpa sepengetahuan dan Seizin Saksi sebagai Pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuaran Terdakwa bersama dengan saksi Ibnu Febianto Alias Tepong dan Saksi Diva Maulana Alias Ceper tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Angga Oktaviana, SS Bin Didin Wahidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan teman saksi yang bernama saksi korban Ahmad telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, nopol : E 5199 BI, warna hitam abu-abu;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 04.30 wib di Parkiran warga Jl. Menara Kp. Tanggul Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa sebelumnya saksi ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, nopol : E 5199 BI, milik saksi korban Ahmad Khariri selama 3 (tiga) minggu, dimana sepeda motor tersebut selalu saksi parkirkan di Parkiran warga Jl. Menara Kp. Tanggul Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, selain sepeda motor yang saksi parkirkan juga ada sepeda motor milik orang lain kurang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 (lima belas) sepeda motor yang terparkir di lapangan warga pada saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah diberitahu oleh tetangga saksi yakni Sdr. Kriswanto, sekitar jam 05.00 wib dan setelah diberitahu oleh warga sekitar, saksi langsung mengecek ke lapangan parkir ternyata sepeda motor yang saksi parkir sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada pemilik sepeda motor yakni saksi Ahmad Khariri dan kemudian saksi bersama dengan saksi Ahmad Khariri membuat laporan kehilangan ke kantor kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ahmad Khariri mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ibnu Febianto Alias Tepong Bin Sugeto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, Nopol : E 5199 BI, warna hitam abu-abu, milik saksi korban Ahmad Khariri;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama Diva Maulana;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib, dimana kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Diva Maulana Als Ceper berangkat dari rumah saksi yang berada di Jalan Ampera Kota Cirebon lalu saksi Diva Maulana Als Ceper mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa Nopol menuju ke lapangan belakang Hotel Dream kemudian sepeda motor yang saksi kendarai tersebut berhenti di sekitar area lapangan lalu saksi berjalan menuju sepeda motor milik korban dimana saksi Ibnu Febianto Als Tepong duduk diatas sepeda motor yang saksi Ibnu Febianto Als Tepong kendarai sambil mengawasi sekitar lalu saksi Diva Maulana Als Ceper langsung menuju salah satu sepeda motor yang sedang terparkir dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik korban Ahmad Khariri tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu Saksi Diva Maulana Als Ceper mendorong sepeda motor korban hingga keluar gang kemudian Saksi Diva Maulana Als Ceper langsung menyalakan mesin sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi di depan sedangkan saksi Ibnu Febianto Als Tepong posisinya dibelakang Saksi Diva Maulana Als Ceper;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi pergi menuju arah pulang ke rumah saksi Diva Maulana Als Ceper untuk menyimpan sepeda motor milik korban yang berhasil diambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib saksi Diva Maulana Als Ceper ada menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong agar dijualkan sepeda motor yang berhasil saksi Diva Maulana Als Ceper ambil tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Diva Maulana Als Ceper mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tersebut sebelumnya sudah di rencanakan dan atas ide bersama serta tujuannya yaitu untuk mendapatkan uang guna kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa saksi Diva Maulana Als Ceper meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang berhasil saksi ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke orang yang bernama sdr. AGUS di Majalengka dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.200.000,00 kemudian dibagi 3 dimana saksi Ibnu Febianto mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Diva Maulana Als Ceper mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Diva Maulana Als Ceper dan Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, Nopol : E 5199 BI, warna hitam abu-abu, milik saksi korban Ahmad Khariri;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama Ibnu Febianto;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib, dimana kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Ibnu Febianto berangkat dari rumah saksi Diva Maulana yang berada di Jalan Ampera Kota Cirebon lalu saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa Nopol menuju ke lapangan belakang Hotel Dream kemudian sepeda motor yang saksi kendarai tersebut berhenti di sekitar area lapangan lalu saksi berjalan menuju sepeda motor milik korban dimana saksi Ibnu Febianto Als Tepong duduk diatas sepeda motor yang saksi Ibnu Febianto Als Tepong kendarai sambil mengawasi sekitar lalu saksi Diva Maulana Als Ceper langsung menuju salah satu sepeda motor yang sedang terparkir dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik korban Ahmad Khariri tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu Saksi Diva Maulana Als Ceper mendorong sepeda motor korban hingga keluar gang kemudian Saksi Diva Maulana Als Ceper langsung menyalakan mesin sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi di depan sedangkan saksi Ibnu Febianto Als Tepong posisinya dibelakang Saksi Diva Maulana Als Ceper;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi pergi menuju arah pulang ke rumah saksi Diva Maulana Als Ceper untuk menyimpan sepeda motor milik korban yang berhasil diambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib saksi Diva Maulana Als Ceper ada menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong agar dijualkan sepeda motor yang berhasil saksi Diva Maulana Als Ceper ambil tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Diva Maulana Als Ceper mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tersebut sebelumnya sudah di rencanakan dan atas ide bersama serta tujuannya yaitu untuk mendapatkan uang guna kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa saksi Diva Maulana Als Ceper meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang berhasil saksi ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke orang yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. AGUS di Majalengka dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.200.000,00 kemudian dibagi 3 dimana saksi Ibnu Febianto mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Diva Maulana Als Ceper mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Diva Maulana Als Ceper dan Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Khosirin, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Febianto Als Tepong Bin Sugeto, Saksi Diva Maulana Als Ceper Bin Haryanto dan Terdakwa Fatkhul Ulum Als Faisal Bin Basari;
- Bahwa saksi bersama team telah mengamankan pelaku tersebut berdasarkan adanya laporan Polisi Nomor : LP / B / 282 / VI / 2023 / SPKT / POLRES CIREBON KOTA / POLDA JAWA BARAT, tanggal 05 Juni 2023, Pelapor saksi korban Ahmad Khariri, yang kemudian dari Laporan tersebut saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan terhadap Laporan Polisi tersebut dan dari penyelidikan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 20.00 wib saksi dengan team mendapatkan Informasi tentang keberadaan pelaku bernama saksi Ibnu Febianto Als Tepong yang kemudian pada saat diinterogasi pelaku mengakui atas perbuatannya serta saksi Ibnu Febianto Als Tepong melakukan pencurian tersebut bersama saksi Diva Maulana Als Ceper kemudian saksi bersama team sekitar jam 22.30 WIB mengamankan saksi Diva Maulana Als Ceper di rumah istrinya beralamat Pekiringan Kota Cirebon lalu saksi bersama team mencari pelaku yang telah menjual sepeda motor hasil curian tersebut yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 05.00 wib saksi bersama team telah mengamankan pelaku bernama Terdakwa Fatkhul Ulum Als Faisal dan setelah diintrogasi dan mengakui bahwa sepeda motor hasil curian tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Fatkhul Ulum Als Faisal diminta tolong oleh Saksi Diva Maulana Als Ceper untuk menjual sepeda motornya lalu oleh Terdakwa Fatkhul Ulum Als Faisal menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada sdr. Agus yang mengaku orang Majalengka dimana Terdakwa Fatkhul Ulum Als Faisal janji bertemu di daerah Blok Dukuhguna Desa Kedungwungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dan sepeda motor tersebut dijual senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama team membawa 3 orang dan barang bukti ke polres cirebon kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Ibnu Febianto Als Tepong Bin Sugeto, saksi Diva Maulana Als Ceper Bin Haryanto mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya serta maksud dan tujuan para pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut agar bisa mendapatkan sepeda motor tersebut lalu bisa dijual lagi dan uangnya untuk kebutuhan seneng-senang dan biaya hidup;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian sepeda motor tersebut telah direncanakan dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah ide bersama-sama dan peran masing-masing pelaku adalah :

➤ Saksi Diva Maulana Als Ceper berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor curian, yang menyiapkan kunci T dan Honda Beat warna merah putih, tanpa Nopol untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri.

➤ Saksi Ibnu Febianto Als Tepong berperan sebagai Joki dan pengamat tempat.

➤ Terdakwa Fatkhul Ulum Als Faisal berperan sebagai menjual sepeda motor hasil curian.

- Bahwa Terdakwa Fatkhul Als Faisal menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama sdr. Agus yang beralamat di Majalengka dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi 3, dimana Saksi Diva Maulana Als Ceper mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Ibnu Febianto Als Tepong mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Fatkhul Als Faisal mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 wib di pinggir jalan daerah Blok Karanganyar Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dimana pada waktu diamankan posisi Terdakwa sedang menunggu Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto;
- Bahwa pada saat itu Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto datang menemui Terdakwa bersama dengan polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto untuk menjual sepeda motor hasil curian, dimana cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah dengan cara pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 05.00 wib, Saksi Diva Maulana ada menelfon Terdakwa dan minta bantuan Terdakwa untuk menjual sepeda motor hasil curian, selanjutnya sekira jam 05.30 WIB saksi Diva Maulana datang bersama saksi Ibnu Febianto dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, E 5199 BI, warna hitam abu-abu kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan oleh Terdakwa kepada pembeli dengan kesepakatan uang akan Terdakwa serahkan kepada saksi Diva Maulana dan saksi Ibnu Febianto setelah sepeda motor tersebut laku dibeli oleh pembeli;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AGUS, yang mengaku orang Majalengka dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa potong untuk komisi Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Diva Maulana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut adalah untuk mendapatkan Komisi;
- Bahwa Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB dan sepeda motor tersebut juga tidak memiliki kunci kontak dan kondisi lubang kunci kontak dalam keadaan rusak sehingga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AGUS, sepeda motor tersebut dibawa dengan cara didorong atau distep;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang diperjualkan tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa dari perbuatan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan atau komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-06858014, sepeda motor merk Honda Mega Pro, Nopol : E 5199 BI, Type GL 15A1D M/T jenis sepeda motor, model Solo tahun pembuatan 2011 isi slinder 150 cc, warna hitam Abu-abu, Noka MH1KC2110BK053673, Nosin KC21E1053823, bahan bakar bensin a.n. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Alamat Jalan Kartini no. 85 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak;
 3. 1 (satu) buah sepeda motor honda beat, tanpa nopol warna hitam sudah dirubah menjadi merah putih tahun 2018, Noka MH1JFZ121JK55577, Nosin JFZ1E2567196;
 4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Heavy yang berisi 2 (dua) set kunci T dan 2 (dua) buah anak kunci diantaranya yaitu :
 - a) 1 (satu) set kunci leter T yang dililit tipis menggunakan solatip warna hitam, berikut 1 (satu) buah anak kunci ukuran panjang 8 cm milik Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto;
 - b) 1 (satu) set kunci leter T yang dililit tebal menggunakan solatip warna hitam, berikut 1 (satu) buah anak kunci ukuran panjang 7 cm milik Sdr. Ibnu Febianto Alias Tepong Bin Sugeto;
- Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 126/PenPid.B-SITA/2023/PN Cbn, tanggal 6 Juli 2023 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 wib di pinggir jalan daerah Blok Karanganyar Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat diamankan posisi Terdakwa sedang menunggu Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, pihak kepolisian telah mengamankan terlebih dahulu saksi Diva Maulana dan saksi Ibnu Febianto karena telah melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor;
- Bahwa dari keterangan saksi Diva Maulana dan saksi Ibnu Febianto sepeda motor yang telah mereka ambil tersebut, diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa tawarkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh saksi Diva Maulana dan saksi Ibnu Febianto tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, E 5199 BI, warna hitam abu-abu milik saksi korban Ahmad Khariri;
- Bahwa saksi Diva Maulana dan saksi Ibnu Febianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, E 5199 BI, warna hitam abu-abu tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 jam 04.30 wib di Parkiran warga Jl. Menara Kp. Tanggul Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi pergi menuju arah pulang ke rumah saksi Diva Maulana Als Ceper untuk menyimpan sepeda motor milik saksi korban Ahmad Khariri yang berhasil diambil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib saksi Diva Maulana Als Ceper ada menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong agar dijualkan sepeda motor yang berhasil saksi Diva Maulana Als Ceper ambil tersebut;
- Bahwa saksi Diva Maulana Als Ceper meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang berhasil saksi Diva Maulana dan saksi Ibnu Febianto ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke orang yang bernama sdr. AGUS di Majalengka dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.200.000,00 kemudian dibagi 3 dimana saksi Ibnu Febianto mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Diva Maulana Als Ceper

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut adalah untuk mendapatkan Komisi;
- Bahwa Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB dan sepeda motor tersebut juga tidak memiliki kunci kontak dan kondisi lubang kunci kontak dalam keadaan rusak sehingga pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AGUS, sepeda motor tersebut dibawa dengan cara didorong atau distep;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang diperjualkan tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa dari perbuatan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan atau komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **Fatkhul Ulum Alias Faisal Bin Basari** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-I-44/Cireb/08/2023, tanggal 21 Agustus 2023 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian:

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:



1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 wib di pinggir jalan daerah Blok Karanganyar Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan posisi Terdakwa sedang menunggu Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Diva Maulana dan saksi Ibnu Febianto sepeda motor yang telah mereka ambil tersebut, diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa tawarkan kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh saksi Diva Maulana dan saksi Ibnu Febianto tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, E 5199 BI, warna hitam abu-abu milik saksi korban Ahmad Khariri;

Menimbang, bahwa saksi Diva Maulana dan saksi Ibnu Febianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, E 5199 BI, warna hitam abu-abu tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 jam 04.30 wib di Parkiran warga Jl. Menara Kp. Tanggul Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon, dimana setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi pergi menuju arah pulang ke rumah saksi Diva Maulana Als Ceper untuk menyimpan sepeda motor milik saksi korban Ahmad Khariri yang berhasil diambil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib saksi Diva Maulana Als Ceper ada menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong agar dijualkan sepeda motor yang berhasil saksi Diva Maulana Als Ceper ambil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Diva Maulana Als Ceper meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yang berhasil saksi Diva Maulana dan saksi Ibnu Febianto ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke orang yang bernama sdr. AGUS di Majalengka dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.200.000,00 kemudian dibagi 3 dimana saksi Ibnu Febianto mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi Diva Maulana Als Ceper mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut adalah untuk mendapatkan Komisi;

Menimbang, bahwa Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB dan sepeda motor tersebut juga tidak memiliki kunci kontak dan kondisi lubang kunci kontak dalam keadaan rusak sehingga pada waktu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AGUS, sepeda motor tersebut dibawa dengan cara didorong atau distep, dimana Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor yang diperjualkan tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan dari perbuatan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan atau komisi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa menyadari bahwa barang yang disuruh jual oleh Saksi Diva Maulana dan Saksi Ibnu Febianto adalah barang yang diperoleh dari kejahatan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 2 Unsur karena hendak mendapat untung menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-06858014, sepeda motor merk Honda Mega Pro, Nopol : E 5199 BI, Type GL 15A1D M/T jenis sepeda motor, model Solo tahun pembuatan 2011 isi silinder 150 cc, warna hitam Abu-abu, Noka MH1KC2110BK053673, Nosin KC21E1053823, bahan bakar bensin a.n. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Alamat Jalan Kartini no. 85 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dan 1 (satu) buah kunci kontak, Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Ahmad Khariri, ST Bin Tarmidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda beat, tanpa nopol warna hitam sudah dirubah menjadi merah putih tahun 2018, Noka MH1JFZ121JK55577, Nosin JFZ1E2567196, dimana terhadap barang bukti tersebut ternyata tidak memiliki bukti kepemilikannya dan oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Heavy yang berisi 2 (dua) set kunci T dan 2 (dua) buah anak kunci diantaranya yaitu :

- a) 1 (satu) set kunci leter T yang dililit tipis menggunakan solatip warna hitam, berikut 1 (satu) buah anak kunci ukuran panjang 8 cm milik Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto;
- b) 1 (satu) set kunci leter T yang dililit tebal menggunakan solatip warna hitam, berikut 1 (satu) buah anak kunci ukuran panjang 7 cm milik Sdr. Ibnu Febianto Alias Tepong Bin Sugeto;

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Khariri, ST Bin Tarmidi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATKHUL ULUM Alias FAISAL Bin BASARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-06858014, sepeda motor merk Honda Mega Pro, Nopol : E 5199 BI, Type GL 15A1D M/T jenis sepeda motor, model Solo tahun pembuatan 2011 isi silinder 150 cc, warna hitam Abu-abu, Noka MH1KC2110BK053673, Nosin KC21E1053823, bahan bakar bensin a.n. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Alamat Jalan Kartini no. 85 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Khariri, ST Bin Tarmidi;
 3. 1 (satu) buah sepeda motor honda beat, tanpa nopol warna hitam sudah dirubah menjadi merah putih tahun 2018, Noka MH1JFZ121JK55577, Nosin JFZ1E2567196;
Dirampas untuk Negara;
 4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Heavy yang berisi 2 (dua) set kunci T dan 2 (dua) buah anak kunci diantaranya yaitu :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) set kunci leter T yang dililit tipis menggunakan solatip warna hitam, berikut 1 (satu) buah anak kunci ukuran panjang 8 cm milik Sdr. Diva Maulana Alias Ceper Bin Haryanto;
- b) 1 (satu) set kunci leter T yang dililit tebal menggunakan solatip warna hitam, berikut 1 (satu) buah anak kunci ukuran panjang 7 cm milik Sdr. Ibnu Febianto Alias Tepong Bin Sugeto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh Heni juhaeni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Juhata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni juhaeni.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)